



PUTUSAN

Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO**
Tempat Lahir : Purworejo
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun/ 10 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Purworejo Desa Branti Raya RT 03/02
Kecamatan Natar Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 29 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 29 September 2015 tentang Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-219/KLD/09/2015 tanggal 16 September 2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut: -----

D A K W A A N : -----

PRIMAIR: -----

Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. "*Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; -----
- Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik. Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat sekira 12 Meter arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di depan rumah makan milik saksi ANDREAS RIOTO di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa, pemengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec. Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;---

- Bahwa terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan terdakwa kurang memperhatikan jarak dan situasi arus kendaraan dari sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yang melaju beriringan dari arah Bandar Lampung menuju ke Bakauheni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yakni HAPOSAN PARLINDUNGAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 001/VER/RSU VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YUNI WIDOWATI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob BAZAR, SKM.; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; -----

SUBSIDAIR: -----

Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. *"Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan kerusakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan/atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; -----
- Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik. Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat sekira 12 Meter arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di depan rumah makan milik saksi ANDREAS RIOTO di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa, pemengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec. Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut; ---

- Bahwa terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan terdakwa kurang memperhatikan jarak dan situasi arus kendaraan dari sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yang melaju beriringan dari arah Bandar Lampung menuju ke Bakauheni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yakni HAPOSAN PARLINDUNGAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 001/VER/RSU VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YUNI WIDOWATI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob BAZAR, SKM.; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; -----

LEBIH SUBSIDAIR: -----

Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. "*Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Negara republic Indonesia terdekat". Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; -----
- Sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik. Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat sekira 12 Meter arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di depan rumah makan milik saksi ANDREAS RIOTO di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa, pemengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec. Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut; ---

- Bahwa terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan terdakwa kurang memperhatikan jarak dan situasi arus kendaraan dari sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yang melaju beriringan dari arah Bandar Lampung menuju ke Bakauheni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yakni HAPOSAN PARLINDUNGAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 001/VER/RSU VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YUNI WIDOWATI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob BAZAR, SKM.; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

SAKSI I: EDI ROBERT MARTUAN anak dari EDO SIAAHAN; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu anak mantu dari korban Bpk. Haposan Parlindungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa saksi korban Bpk. Haposan kecelakaan dari pihak kepolisian yang mengatakan bpk. Haposan kecelakaan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan bpk. Haposan telah meninggal dunia pada saat terjadinya kecelakaan; -----
- Bahwa saksi menerangkan keadaan korban setelah di rumah sakit, bagian kepalanya sudah di jahit dan dirapihkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari pihak kepolisian yang mengatakan bpk. Haposan sedang mengendarai sepeda motor miliknya searah dengan kendaraan truck yang di kemudikan oleh terdakwa seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perdamaian tidak ada; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI II: ANDREAS RIOTO Bin ALI SUBARI (Alm.); disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di warung makan milik saksi yang tidak jauh jaraknya dari tempat kejadian kecelakaan, sekira berjarak 5 meter dari rumah makan milik saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol. BE 9514 BR mendahului motor Honda supra X warna hitam nopol 3175 TCW yang berada di depan sebelah kiri truck di senggol oleh truck bagian knalpot motor tersebut



sehingga pengendara motor tersebut terjatuh kemudian terlindas bagian kepala pengendaranya; -----

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi langsung melihat dan mengecek kondisi korban setelah itu saksi berinisiatif bersama orang-orang yang ada disekitar untuk memasang rambu-rambu agar korban tidak terlindas lagi, kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian; -----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan truck warna orange berjalan dari arah Bandar Lampung menuju kalianda sedangkan kendaraan motor berjalan dari arah yang sama dengan truck; -----
- Bahwa kecepatan kendaraan truk pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas berjalan dengan kecepatan sedang 40 Km/jam dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan truk tidak mengurangi kecepatannya, sedangkan untuk kendaraan motor dengan kecepatan 40 Km/jam; -----
- Bahwa pada saat kendaraan truck ingin mendahului motor tersebut saksi tidak mendengar adanya isyarat untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya; -----
- bahwa kerusakan kendaraan motor tersebut pada bagian knalpot tergores dan pada bagian body samping sebelah kanan mengalami goresan, untuk kendaraan truk saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pengemudi truk tetap laju terus; -----
- Bahwa korban kecelakaan lalu lintas terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia di TKP; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan sket/gambar TKP saksi membenarkan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

SAKSI III: CIPTO TRI HANDOYO Bin PRANOTO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan; -----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari petugas lantas melalui Handy Talki bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang pengendara truck Mitsubishi warna orange Nopol. BE 9514 BR tetap laju terus kerah kalianda, kemudian saksi mengejar kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol. BE 9514 BR, setelah di jalan lintas Sumatera tepatnya di depan SPBU sebanyak kalianda saksi menghentikan truk tersebut kemudian menenyan dan mengamankan pengemudi tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi mengamankan pengemudi tersebut saksi melihat ke dalam kendaraan truck tersebut hanya 1 (satu) orang yang membawa truck tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi menghentikan kendaraan truck tersebut dan menangkap pengemudi tersebut, saksi mengecek kendaraan truck tersebut dan di dapati bercak darah di roda belakang sebelah kiri dan pengemudi tersebut mengakui nya bahwasanya kendaraan yang di kemudiakan nya terlibat kecelakaan lalu lintas; -----
- Bahwa saksi mengetahui korban kecelakaan lalu lintas terdapat 1 (satu) korban meninggal dunia yaitu pengendara motor supra x warna hitam nopol. B 3175 TCW; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; -----

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik; -----
- Bahwa saat mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa; -----
- Bahwa pengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec.

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Ran Truck Mitsubishi Nopol BE 9514 BR; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima SPPKB No. 0517688 yang dikeluarkan samsat Propinsi; -----
- 1 (satu) lembar buku KIR No.: AJ011013555 yang diterbitkan Dinas Perhubungan Bandar Lampung; -----
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol. B3175 TCW warna hitam berikut STNK An. Anju David Tampubolon Nosin. JB91E2186287 Noka. MH!JB9124AK192042; -----
- 1 (satu) lembar SIM C An. HAPOSAN PARLINDUNGAN No. Sim 500612051040; -----
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. TOTO HENDARTO; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO dengan Nomor Register Perkara: PDM-III-219/KLD/09/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Totok Indarto Bin Sardi Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Totok Indarto Bin Sardi Wiyono berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) Unit Ran Truck Mitsubishi Nopol BE 9514 BR; -----

- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima SPPKB No. 0517688 yang dikeluarkan samsat Propinsi; -----

- 1 (satu) lembar buku KIR No.: AJ011013555 yang diterbitkan Dinas Perhubungan Bandar Lampung; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Bpk. Very Susanto; -----

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol. B3175 TCW warna hitam berikut STNK An. Anju David Tampubolon Nosin. JB91E2186287 Noka. MHJB9124AK192042; -----

- 1 (satu) lembar SIM C An. HAPOSAN PARLINDUNGAN No. Sim 500612051040; -----

Dikembalikan kepada saksi Edy Robert Martua Siahaan; -----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. TOTO HENDARTO; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa TOTO INDARTO; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas; -----
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; ---
3. Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik. Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat sekira 12 Meter arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di depan rumah makan milik saksi ANDREAS RIOTO di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa, pemengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec. Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut; -----

4. Bahwa terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan terdakwa kurang memperhatikan jarak dan situasi arus kendaraan dari sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yang melaju beriringan dari arah Bandar Lampung menuju ke Bakauheni;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yakni HAPOSAN PARLINDUNGAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 001/VER/RSU VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YUNI WIDOWATI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob BAZAR, SKM; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Subsidairel : melanggar Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Lebih Subsidairel: melanggar Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas; -----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 terdakwa mengemudikan truck Fuso BE 9514 BR seorang diri dari Bandar Lampung menuju ke Jakarta dengan muatan kosong, terdakwa habis mengantarkan muatan motor di Bandar Lampung yang dibawa dari Jakarta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan sekira jam 18.00 Wib Pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan adalah 2 (dua) jalur yang terpisahkan garis marka jalan terputus, jalanan lurus datar, dekat dengan pemukiman, lalu lintas tidak terlalu ramai dan beraspal baik. Terdakwa mengemudikan truck Mitsubishi fuso warna orange dengan nopol BE 9514 BR beriringan di belakang kendaraan Truck HINO Louhan Nopol tidak ingat sekira 12 Meter arah dari Bandar Lampung menuju ke Bakauheni, terdakwa berada di belakang truck HINO sejak mulai dari tanjakan Tarahan, hingga sampai di depan rumah makan milik saksi ANDREAS RIOTO di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Km 30-31 Desa Tanjung Agung Kec. Ketibung Kab. Lampung Selatan terdakwa tidak bisa mendahului truck HINO tersebut karena dari arah berlawanan banyak kendaraan yang melintas, kemudian terdakwa mendengar suara gesekan dari samping depan sebelah kiri kendaraan truck yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa melihat dari kaca spion kiri, saat itu terdakwa melihat ada kendaraan motor Honda Supra X warna hitam B 3175 TCW yang roboh keluar badan jalan sebelah kiri, sementara pengemudi kendaraan motor tidak terlihat oleh terdakwa, pemengemudi motor tersebut jatuh kesebelah kiri jalan mengarah ke kalianda kemudian pengemudi motor tersebut terlindas oleh roda belakang sebelah kiri kendaraan truck Mitsubishi warna orange Nopol BE 9514 BR yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menjadi gugup dan takut dengan massa yang akan mengeroyok terdakwa, akhirnya terdakwa terus menjalankan kendaraan truck nya ke arah Bakauheni dengan kecepatan 45 Km/jam dengan menggunakan perseneling 5 dari 6 Perseneling dan sesampainya di depan SPBU depan rumah makan tiga saudara IV di Kec. Kalianda terdakwa di berhentikan oleh petugas Polantas dan dibawa ke kantor polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut; -----

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun untuk menghindari kecelakaan tersebut. Dan terdakwa kurang memperhatikan jarak dan situasi arus kendaraan dari sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yang melaju beriringan dari arah Bandar Lampung menuju ke Bakauheni; -----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Po. B 3175 TCW yakni HAPOSAN PARLINDUNGAN meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No : 001/VER/RSU VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YUNI WIDOWATI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob BAZAR, SKM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) Unit Ran Truck Mitsubishi Nopol BE 9514 BR; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima SPPKB No. 0517688 yang dikeluarkan samsat Propinsi; -----
- 1 (satu) lembar buku KIR No.: AJ011013555 yang diterbitkan Dinas Perhubungan Bandar Lampung; -----

Karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya Bpk. Very Susanto; -----

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol. B3175 TCW warna hitam berikut STNK An. Anju David Tampubolon Nosin. JB91E2186287 Noka. MH1JB9124AK192042; -----

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. HAPOSAN PARLINDUNGAN No. Sim 500612051040; -----

Karena merupakan milik korban yang telah meninggal maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Edy Robert Martua Siahaan; ---

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. TOTO HENDARTO; -----

Karena merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa TOTO INDARTO; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTOK INDARTO Bin SARDI WIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) Unit Ran Truck Mitsubishi Nopol BE 9514 BR; -----
 - 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima SPPKB No. 0517688 yang dikeluarkan samsat Propinsi; -----
 - 1 (satu) lembar buku KIR No.: AJ011013555 yang diterbitkan Dinas Perhubungan Bandar Lampung; -----Dikembalikan kepada pemiliknya Bpk. Very Susanto; -----
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra X Nopol. B3175 TCW warna hitam berikut STNK An. Anju David Tampubolon Nosing. JB91E2186287 Noka. MH!JB9124AK192042; -----
 - 1 (satu) lembar SIM C An. HAPOSAN PARLINDUNGAN No. Sim 500612051040; -----Dikembalikan kepada saksi Edy Robert Martua Siahaan; -----
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. TOTO HENDARTO; -----

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Pidana Nomor: 413/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa TOTO INDARTO; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOHAMMAD IQBAL, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh CIKNAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri DEASY MARIANA MA'RUF, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. MOHAMMAD IQBAL, S.H.

DEKA DIANA, S.H., M.H.

II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

CIKNAN